



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 102

TAHUN 2023

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 100 TAHUN 2023

TENTANG

TATA KELOLA HIU PAUS DI PERAIRAN TELUK SALEH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Perairan Teluk Saleh Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan habitat bagi Hiu Paus (*Rhincodon typus*) yang memiliki potensi ekonomi untuk dikelola secara berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pencegahan Pencemaran, Pencegahan Kerusakan, Rehabilitasi, dan Peningkatan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya, Pemerintah Daerah yang melakukan kegiatan dan/atau usaha pariwisata wajib melakukan pencegahan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan Hiu Paus (*Rhincodon typus*) di Perairan Teluk Saleh Provinsi Nusa Tenggara Barat bagi semua pihak perlu pengaturan dalam penyelenggaraannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Hiu Paus di Perairan Teluk Saleh Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 503);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1880) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam

Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1300);

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 317);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pencegahan Pencemaran, Pencegahan Kerusakan, Rahabilitasi, dan Peningkatan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 635);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 31);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA HIU PAUS DI PERAIRAN TELUK SALEH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemangku Kepentingan adalah pihak dari dalam dan luar organisasi/instansi yang berkepentingan dan berpengaruh terhadap kinerja organisasi/instansi sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.

5. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Pengelola adalah Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Sumbawa - Sumbawa Barat dan Wilayah Bima - Dompu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Hiu Paus (*Rhincodon typus*) yang selanjutnya disebut Hiu Paus adalah salah satu jenis ikan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau dilindungi berdasarkan ketentuan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat).
9. Wisata Hiu Paus adalah kegiatan perjalanan rekreasi yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang dengan mengunjungi lokasi Hiu Paus untuk berinteraksi secara langsung dan tidak langsung (melihat) dengan tujuan untuk mendapatkan kesenangan, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata alam dari objek yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10. Tata Kelola Hiu Paus adalah rangkaian kegiatan terstruktur, sinergi dan terkoordinasi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara inovatif serta terpolo yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam Pemanfaatan Hiu Paus sebagai objek pariwisata.
11. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
12. Operator Wisata adalah orang yang telah mendapatkan nomor registrasi operasional oleh pengelola untuk memberikan pelayanan jasa perjalanan wisata dan informasi tentang Wisata Hiu Paus kepada wisatawan.
13. Pemandu Wisata Lokal adalah orang yang berasal dari Kecamatan Pesisir di sekitar Perairan Teluk Saleh yang telah mendapatkan nomor registrasi operasional oleh lembaga pengelola yang bertanggung jawab mendampingi wisatawan dan memiliki pengetahuan wisata hiu paus.
14. Nomor Registrasi Operasional adalah nomor atau tanda yang dikeluarkan oleh Pengelola yang bersifat wajib dimiliki oleh Operator Wisata dan Pemandu Wisata Lokal.
15. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan Pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
16. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

17. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan.
18. Bagan adalah suatu alat penangkapan ikan yang menggunakan jaring dan lampu sehingga alat ini bisa digunakan untuk *light fishing* (pemancingan cahaya).
19. Pusat Informasi adalah sarana untuk menyampaikan informasi terkait wisata hiu paus kepada masyarakat.
20. Pos/Menara Pengamatan adalah tempat pengamatan kemunculan hiu paus dan pengawasan interaksi hiu paus.
21. Petunjuk/Rambu adalah papan atau poster yang berisi informasi mengenai hiu paus, aturan, kode etik, dan panduan berinteraksi yang bertanggungjawab.
22. Kapal Phinisi/*Liveboard* adalah kapal pesiar berukuran berukuran besar yang digunakan khusus untuk berwisata dengan waktu perjalanan lebih dari satu hari untuk menuju destinasi wisata.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pengelolaan Wisata Hiu Paus di Perairan Teluk Saleh Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. memberikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi wisatawan, Operator Wisata, dan Pemandu Wisata Lokal dalam pelaksanaan Wisata Hiu Paus di Perairan Teluk Saleh Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
- b. melindungi dan melestarikan Hiu Paus di Perairan Teluk Saleh Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Pengelola;
- b. prosedur Wisata Hiu Paus;
- c. hak, kewajiban dan larangan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pelaporan;
- g. sanksi administratif; dan
- h. pembiayaan.

BAB II PENGELOLA

Pasal 5

- (1) Pengelola Hiu Paus di Perairan Teluk Saleh adalah:
 - a. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Sumbawa – Sumbawa Barat; dan
 - b. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima – Dompu.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan wilayah kewenangannya.

Pasal 6

Pengelola memiliki tugas dan fungsi antara lain:

- a. melakukan perencanaan dengan menyusun kajian daya dukung dan daya tampung wisata hiu paus di Perairan Teluk Saleh;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat di sekitar Perairan Teluk Saleh;
- c. menerbitkan Nomor Registrasi Operasional dan kartu tanda pengenal bagi Operator Wisata, Pemandu Wisata Lokal, perahu dan Bagan;
- d. melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya;
- e. melakukan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berhubungan dengan Wisata Hiu Paus;
- f. memfasilitasi penerbitan izin usaha (tanda daftar usaha pariwisata);
- g. melakukan pengaturan distribusi Pemandu Wisata Lokal, perahu dan Bagan; dan
- h. menyampaikan laporan pengelolaan Wisata Hiu Paus kepada Dinas.

BAB III PROSEDUR WISATA HIU PAUS

Pasal 7

- (1) Prosedur pelaksanaan Wisata Hiu Paus meliputi:
 - a. standar keselamatan, keamanan, dan kenyamanan; dan
 - b. standar sarana prasarana, dan pelayanan informasi bagi Pengelola.
- (2) Standar keselamatan, keamanan, dan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu bagi:
 - a. wisatawan;
 - b. Operator Wisata; dan
 - c. Pemandu Wisata Lokal.

- (3) Selain standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat standar keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pendukung Wisata Hiu Paus yaitu:
- a. Bagan; dan
 - b. perahu.

Pasal 8

- (1) Standar keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a paling sedikit harus memenuhi syarat:
- a. pengisian formulir pelepasan tanggung jawab (*liability form*);
 - b. memiliki kartu/tiket akses masuk ke kawasan Wisata Hiu Paus;
 - c. memiliki sertifikasi selam untuk aktivitas selam;
 - d. akses terhadap sarana dan prasarana; dan
 - e. akses terhadap fasilitas kesehatan.
- (2) Standar keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi Operator Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b paling sedikit harus memenuhi syarat:
- a. kepemilikan izin usaha (tanda daftar usaha pariwisata);
 - b. memiliki nomor registrasi operasional sebagai Operator Wisata di Perairan Teluk Saleh yang dikeluarkan Pengelola;
 - c. membawa kartu tanda pengenal sebagai Operator Wisata di perairan Teluk Saleh yang diterbitkan oleh Pengelola;
 - d. memiliki perahu sesuai dengan aturan yang berlaku (pada aspek keselamatan penyedia jasa penyewaan perahu harus sesuai dengan standar operasional keselamatan);
 - e. menyediakan alat keselamatan dan keamanan (dilengkapi dengan prasarana yang menunjang seperti *life jacket*, radio komunikasi, dan dermaga yang memadai);
 - f. menyediakan fasilitas kesehatan; dan
 - g. mematuhi ketentuan pengaturan jumlah pengunjung, rotasi interaksi dan mobilisasi pengunjung.
- (3) Standar keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi Pemandu Wisata Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c paling sedikit harus memenuhi syarat:
- a. memiliki nomor registrasi operasional sebagai Pemandu Wisata Lokal di Perairan Teluk Saleh yang dikeluarkan Pengelola;
 - b. membawa kartu tanda pengenal sebagai Pemandu Wisata Lokal di Perairan Teluk Saleh yang diterbitkan oleh Pengelola;
 - c. memiliki sertifikasi kepemanduan wisata dan/atau sertifikasi kepemanduan wisata sesuai SKKNI;
 - d. memiliki sertifikasi sebagai *guide snorkeling* dan/atau sertifikasi sebagai *guide snorkeling* sesuai SKKNI; dan
 - e. memiliki sertifikat selam minimal tingkat *rescue* dan/atau sertifikasi sebagai pemandu wisata selam sesuai SKKNI.

Pasal 9

- (1) Standar keselamatan, keamanan, dan kenyamanan Bagan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a paling sedikit harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki nomor registrasi operasional Bagan yang dikeluarkan Pengelola; dan
 - b. menginformasikan kepada Pengelola tentang keberadaan Hiu Paus disekitar Bagan dan membantu pengaturan antrian Operator Wisata dan wisatawan yang akan melakukan Wisata Hiu Paus berdasarkan koordinasi harian bersama Pengelola.
- (2) Standar keselamatan, keamanan, dan kenyamanan perahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b paling sedikit harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki nomor registrasi operasional perahu yang dikeluarkan Pengelola; dan
 - b. tersedia alat keselamatan dan keamanan (dilengkapi dengan prasarana yang menunjang seperti *life jacket* dan radio komunikasi).

Pasal 10

Standar sarana prasarana dan pelayanan informasi bagi Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. batasan jumlah sarana transportasi laut dan wisatawan sesuai dengan hasil kajian daya dukung/tampung lingkungan di sekitarnya;
- b. sarana dan prasarana paling sedikit yang meliputi:
 1. loket/tempat pembelian tiket;
 2. Pusat Informasi;
 3. Pos/Menara Pengamatan;
 4. kantor pengelola;
 5. sarana dan prasarana transportasi laut, yaitu:
 - a) sarana: perahu motor/speed boat/perahu/bagan;
 - b) prasarana: tempat tambat (*mooring buoy*) dan dermaga;
 6. Petunjuk/Rambu;
 7. teropong/teleskop;
 8. alat scuba/alat selam dasar antara lain:
 - a) snorkeling (masker selam, fin, snorkel, pakaian selam);
 - b) diving (peralatan snorkeling, regulator, *Buoyancy Control device* (alat kontrol keseimbangan), sistem pemberat);
 9. jaket pelampung (*life Jacket*);
 10. sarana navigasi antara lain *Global Positioning System* (GPS), penunjuk arah (kompas) dan lampu navigasi;
 11. ketersediaan peralatan dan jaringan komunikasi; dan
 12. ketersediaan penerangan yaitu penyediaan penerangan sebagai bagian dari fasilitas dasar wisatawan;

- c. pelayanan informasi berupa media komunikasi dan informasi baik *online* maupun media cetak meliputi:
 1. bahan interpretasi sebagai sarana utama untuk menyebarluaskan informasi konservasi dan interaksi Hiu Paus melalui distribusi brosur, penempatan papan nama, presentasi kepada wisatawan untuk mengurangi dampak negatif terhadap Hiu Paus;
 2. sosialisasi publik mengenai hiu paus dilakukan secara rutin oleh pengelola wisata hiu paus sebagai cara untuk menyebarluaskan informasi yang lebih terperinci baik dari segi biologi dan ekologi, bersama dengan informasi tentang pengelolaan dan konservasi; dan
 3. menyediakan informasi terkait keberadaan Hiu Paus pada Bagan yang beroperasi dan mengkoordinir sistem rotasi interaksi wisatawan bersama pihak Bagan.

Pasal 11

Pengaturan jumlah, rotasi interaksi dan mobilisasi wisatawan diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Pengelola.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Wisatawan

Pasal 12

Hak wisatawan sebagai berikut:

- a. mendapatkan layanan yang profesional;
- b. mendapatkan fasilitas keselamatan sesuai standar;
- c. mendapatkan akses pada fasilitas kesehatan;
- d. mendapatkan pendampingan, petunjuk, serta bimbingan terkait tata cara wisata edukasi Hiu Paus; dan
- e. pelayanan informasi dari Pengelola.

Pasal 13

Kewajiban wisatawan adalah sebagai berikut:

- a. pengisian formulir pelepasan tanggung jawab (*liability form*);
- b. membayar tarif layanan pemeliharaan jasa lingkungan/tiket;
- c. memiliki kartu/tiket akses masuk ke kawasan Wisata Hiu Paus;
- d. memiliki sertifikasi selam untuk aktivitas selam;
- e. mengenakan pakaian khusus untuk aktivitas dalam air bagi wisatawan yang melakukan interaksi secara langsung dengan Hiu Paus;
- f. mengatur jarak dan tidak menghalangi arah Hiu Paus berenang;
- g. berada pada tali atau dapra yang telah disediakan bagi kegiatan snorkeling;
- h. melakukan interaksi sesuai rotasi waktu yang ditentukan;

- i. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- j. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- k. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan;
- l. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum; dan
- m. kembali ke kapal dengan tertib.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Operator Wisata
dan Pemandu Wisata Lokal

Pasal 14

Hak Operator Wisata dan Pemandu Wisata Lokal dari Pengelola sebagai berikut:

- a. mendapatkan pendampingan, petunjuk, serta bimbingan terkait tata cara wisata edukasi Hiu Paus; dan
- b. pelayanan informasi.

Pasal 15

Operator Wisata berkewajiban mematuhi ketentuan sesuai Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Pengelola antara lain:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan;
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum;
- e. menggunakan jasa Pemandu Wisata Lokal;
- f. memberikan informasi yang terkait dengan identitas operator, daerah asal operator, jumlah tamu, serta jumlah kapal/perahu motor/ *speed boat* yang digunakan; dan
- g. menjelaskan kode etik atau etika interaksi dengan Hiu Paus kepada wisatawan pada saat tiba di Bagan yang ada Hiu Paus.

Pasal 16

Pemandu Wisata Lokal berkewajiban mematuhi ketentuan sesuai Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Pengelola antara lain:

- a. mematuhi ketentuan sesuai Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Pengelola;
- b. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- c. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- d. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan;
- e. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum;

- f. memberikan informasi kepada Operator Wisata tentang lokasi Bagan yang ada Hiu Paus dan wajib berada di kapal Operator Wisata pada saat menuju Bagan;
- g. masuk ke dalam air terlebih dahulu untuk melakukan pengecekan kondisi ruang interaksi wisatawan, kecepatan arus, arah arus, tinggi gelombang, dan posisi ruang gerak wisatawan untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan wisatawan;
- h. mengarahkan wisatawan yang akan melakukan aktivitas menyelam (*diving*) masuk ke dalam air terlebih dahulu, disusul oleh wisatawan yang akan snorkeling (*free diving*);
- i. berkoordinasi dengan *dive guide* untuk wisatawan yang menyelam (*diving*) dan mengarahkan wisatawan untuk berpegangan pada tali atau pelampung Bagan bagi wisatawan snorkeling yang mengalami kelelahan;
- j. mendampingi wisatawan saat berinteraksi dengan Hiu Paus di dalam air dan mengawasi agar pergerakan wisatawan tidak melebihi batas sisi sayap Bagan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 17

Setiap orang dilarang untuk:

- a. menggunakan lampu kilat kamera;
- b. membuang sampah secara sembarangan;
- c. menggunakan scooter atau jetski;
- d. menggunakan aksesoris seperti gelang, kalung, dan perhiasan lain khususnya yang berbahan dasar logam;
- e. menggunakan pakaian yang bertentangan dengan adat istiadat setempat;
- f. menggunakan tabir surya yang tidak ramah lingkungan;
- g. merokok di atas perahu;
- h. melakukan kontak fisik dengan hiu paus (mengejar, menyentuh, menarik, menunggangi) kecuali untuk kebutuhan penelitian; dan
- i. membuat gerakan yang mengagetkan, bersuara keras atau mengganggu Hiu Paus.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan Tata Kelola Hiu Paus di Perairan Teluk Saleh.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan atau secara terorganisasi.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Daerah dan/atau Pengelola berupa:

- a. penyampaian saran dan masukan mengenai Tata Kelola Hiu Paus di Perairan Teluk Saleh;
- b. penyampaian laporan atas dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Tata Kelola Hiu Paus di Perairan Teluk Saleh; dan
- c. aktifitas usaha yang mendukung pelaksanaan Tata Kelola Hiu Paus di Perairan Teluk Saleh, seperti Usaha Jasa Transportasi Wisata, Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Videografer, Fotografer, dan sebagainya.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan Tata Kelola Hiu Paus di Perairan Teluk Saleh dilaksanakan oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - c. Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Mataram;
 - d. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat;
 - e. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa;
 - f. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu;
 - g. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima;
 - h. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - i. Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Sumbawa – Sumbawa Barat;
 - j. Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima – Dompu;
 - k. Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar;
 - l. Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Benoa;
 - m. Komandan Pos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut di sekitar Teluk Saleh; dan
 - n. Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala Dinas.
- (4) Susunan keanggotaan dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menyusun laporan hasil pembinaan dan pengawasan.
- (2) Laporan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas.
- (3) Laporan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau pelaku yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 Tata Kelola Hiu Paus di Perairan Teluk Saleh yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (3) Tata Cara Pelaksanaan/Prosedur, Sistem dan Mekanisme Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan atas pelaksanaan Tata Kelola Hiu Paus di Perairan Teluk Saleh bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 13 Desember 2023

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 13 Desember 2023


Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. FATHURRAHMAN

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 102

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN
NIP. 19700527-199603 1 002